



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 086/Pdt.P/2014/PA.Sub

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah *menjatuhkan* Penetapan dalam perkara permohonan “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ALI BIN MAHDAR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04 RW.04 Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

HASANAH BINTI ANGGI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Panua RT.04 RW.04 Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :086/Pdt.P/2014/PA. Sub., tanggal 15 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Februari 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ANGGI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BADARUDDIN dan MUSA SYAFII dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama :
 - a. LILIANA, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I MUHAMMAD ALI bin MAHDAR dengan Pemohon II HASANAH binti ANGGI yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2009 di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 19 September 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gontar Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Nomor : 474/ /112/IV/DG/2014 tanggal 02 April 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Foto Copy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 402/AC/2009/PA.SUB tanggal 15 September 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai (P.3);

Menimbang Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : MUHAMMAD TAUFIK BIN H. IDE TOYANG, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Gontar, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu I Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pernikahan Pemohon pada tanggal 01 Februari 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ANGGLI. dengan Mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan saksi saksi MUSA SYAFI'I dan BADARUDDIN;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anaknya ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : SYAFI'I BIN ARIPIIN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir waktu dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pernikahan Pemohon pada tanggal 01 Februari 2009 dengan wali nikah ayah kandung bernama Pemohon I bernama ANGGLI. dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Musa dan Sulaيمان;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda Mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikah para Pemohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing dating menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti itertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagai alat bukti otentik, maka para Pemohon secara administratif telah tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di desa Gontar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3. sebagai bukti otentik yang menerangkan bahwa antara Muhammad Ali bin Mahdar (pemohon I) telah bercerai dengan Dawiyah binti Abdullah, karena itu posita angka 2 yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan ,relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ditentukan fakta hukum sebagai berikut ;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun Nikah dan syarat nikah ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin (pasal 39 s/d 44 KHI) merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam ;-

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf c KHI) ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD ALI BIN MAHDAR) dengan Pemohon II (HASANAH BINTI ANGGI) yang di laksanakan pada tanggal 01 Februari 2009 di wilayah Kecamatan Alas Barat sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum para permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (MUHAMMAD ALI BIN MAHDAR) dengan pemohon II (HASANAH BINTI ANGGI), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2009 di wilayah kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014. Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435, Hijriyah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh NAJAMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

ttd

ttd

NAJAMUDDIN, S.A.g.

H. MUHLIS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya panggilan : Rp. 200.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses : Rp. 60.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 301.000,-** (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Yang Sesuai dengan Aslinya
Oleh :
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
PLT. Panitera,

M U R S A L, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)